



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 23-K / PM.II-09 / AU / I / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rohmad Purhadi.
Pangkat / NRP	: Praka / 538418.
J a b a t a n	: Anggota Sattis Denma.
K e s a t u a n	: Mako Kopaskhas.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 4 September 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kapling Rinjani No. 80 Rt.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Ketapang Kab.Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Wadan Korpaskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 di sel tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 di sel tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/32/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Wadan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 di sel tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/39/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 4 September 2020 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Wadan Korpaskhas selaku Papera Nomor Kep/43/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Lanud Satpom Lanud Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK-08/X/2020/SLM tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wadan Korpaskhas Nomor Kep/71/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/205/K/AU/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/23-K/PM.II-09/AU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/23-K/PM.II-09/AU/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/23-K/PM.II-09/AU/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/205/K/AU/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memalsukan surat”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa atas nama Praka Rohmad Purhadi NRP 538418 dijatuhi:

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan  
dikurangi selama Terdakwa  
menjalani tahanan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 250 (dua ratus lima puluh) lembar STNK Roda dua.
- b) 7 (tujuh) lembar hasil *Print Out* Rekening BRI Unit Pameungpeuk Soreang a.n Nina Supriantina (Saksi-3).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit laptop merk Accer warna biru.
- b) 1 (satu) unit printer merek Cannon warna hitam.
- c) 3 (tiga) pasang nopol kendaraan roda empat.
- d) 3 (tiga) buah stempel dan cap.
- e) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran panjang sekira 40 cm.
- f) 1 (satu) buah pinsil warna.
- g) 2 (dua) flasdisk warna putih dan merah.
- h) 8 (delapan) lembar amplas.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol AD-9195-VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

3) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa masih relative muda dengan masa dinas yang masih lama, sehingga dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit Paskhas TNI AU yang lebih baik.
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap jujur selama persidangan.

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
  - d. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu 1 orang istri dan 2 anak.
3. Bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (*Replik*) secara tertulis, namun hanya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu atau setidaknya-tidaknya di Kab.Bandung dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2018 s.d 2020 didalam rumah kontrakan secara berpindah-pindah disekitar Jl. Raya Banjaran Pangalengan Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semata PK A-57 di Lanud Adi Soemarmo tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka NRP 538418.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah alias ompong (Saksi-1), kemudian sering berkomunikasi dan bertemu untuk membantu Sdr. Feri alias Fei (Saksi-5) mengambil bahan STNK Asli dari Saksi-1, selama bekerjasama dengan Saksi-5 Terdakwa melihat Saksi-5 memalsukan data yang tercantum dalam STNK, lalu Terdakwa belajar tata cara memalsukan surat STNK mobil dan STNK sepeda motor serta mempraktekan cara menghapus STNK asli dan memalsukan data hingga STNK yang palsu jadi.

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusiladan sudah diproses hukum dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III/2018 tanggal 5 April 2020 dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari Pottah dan sudah dijalani di Lesmasmil Cimahi kemudian pertengahan 2018 saat berada di Lemasmil Cimahi, Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menawarkan bahan STNK Asli kepada Terdakwa, kemudian pada akhir 2018 setelah keluar dari Lemasmil Cimahi Terdakwa mulai melakukan pemalsuan data pada STNK Asli sepeda motor dan mobil, kemudian Terdakwa membeli bahan STNK Asli sepeda motor dan mobil dari Saksi-1 secara tunai dengan harga antara Rp. 250.000,- s.d Rp. 300.000,- dengan cara menghubungi melalui aplikasi *WhatsApp* kemudian bertemu di Pos I Lanud Sulaiman atau di rumah Terdakwa di Perumahan Kapling di daerah Katapang Kab.Bandung, selanjutnya Terdakwa memasukan bahan tersebut kedalam pipa paralon berdiameter 9 mm.
4. Bahwa sekira tahun 2018 s.d bulan Juni 2020 Terdakwa melakukan pemalsuan data STNK sepeda motor dan mobil di rumah kontrakan Terdakwa secara berpindah-pindah disekitar Jl. Raya Banjaran Pangalengan Kab.Bandung kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Terdakwa menghapus data STNK Asli dengan menggunakan hamplas ber merk niken berukuran 180 s.d 220 secara perlahan agar tidak sobek. Selanjutnya Terdakwa melukis dengan pensil merk *Faber Castell* berwarna diatas meja kaca yang selanjutnya dihapus kembali dengan menggunakan hamplas yang sama sampai lukisan itu menyerupai atau menyamai warna dasar STNK Asli.
  - b. Setelah warna STNK asli hilang datanya, kemudian Terdakwa mengecek kembali apabila sebagian tulisan pada STNK yang Aslinya kehapus, maka diprin ulang, setelah kertas STNK Asli semuanya sudah jadi Terdakwa tinggal mengisi data pada STNK Asli tersebut sesuai pesanan konsumen.
  - c. Kemudian setelah ada pemesanan dari konsumen, selanjutnya Terdakwa memasukan data ke Laptop sesuai kendaraan yang akan dipesan, lalu di prin terlebih dahulu dikertas putih A4 setelah data cocok baruTerdakwa menempelkan kertas putih A4 tersebut ke atas

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Asli yang sudah dilukis dan datanya kosong kemudian diletakan diatas meja kaca, kemudian dibagian bawah meja dibeli lampu penerangan agar terlihat bayangan tulisan data kendaraan yang sudah di prin di kertas A\$ tersebut, selanjutnya setelah selesai dan pas kemudian di lem antara STNK Asli dengan kertas A4 dan dimasukan ke mesin Printer, selanjutnya setelah di prin akan muncul data kendaraan yang dipesan pada lembar STNK Asli yang telah dilukis, maka proses pemalsuan selesai dan bisa dikirim ke konsumen sesuai pesanan

5. Bahwa Terdakwa menjual STNK Asli mobil dan sepeda motor yang data nya sudah dipalsukan melalui Media Sosial *Facebook*, kemudian menjual secara langsung kepada Sdr. Dalih warga sipil yang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin Soreang Kab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual Terdakwa diperuntukan untuk kendaraan *Honda Jazz, Avanza, Ertiga, Xenia*, 1 (satu) jenis mobil *Fortuner* dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesan oleh Saksi-1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidak mengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual, yang Terdakwa ingat kepada Sdr. Dalih di Daerah Jakarta, Bekasi, Kerawang, Subang dan Jawa Timur, selanjutnya garga dari setiap STNK Asli yang sudah dipalsukan datanya dipasang oleh Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor, sedangkan cara pembayaran dari pemesanan ke Terdakwa dibayar secara tunai dan sebagian melalui via transfer rekening BRI gaji milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan untuk kendaraan mobil sebesar Rp. 1.800.000,- s.d Rp.2.000.000,- dan untuk kendaraan bermotor sebesar Rp. 800.000,-.
6. Bahwa mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165 VN tahun 2020 adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara over kredit dari Sdr. Andri yang beralamat di Solo Jawa Tengah seharga Rp. 150.000.000,- (serratus lima pluh juta rupiah), mobil tersebut dibeli dari hasil pemalsuan data STNK yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu STNK mobil tersebut Terdakwa palsukan dan dirubah datanya dari nama Sdr. Andri menjadi nama anak Terdakwa yang bernama Sdri. Azkia Zania Ardingrum, namun BPKB masih berada di Leasing yang Terdakwa lupa nama leasingnya.
7. Bahwa sejak tahun 2018 s.d tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa telah memalsukan STNK asli kurang lebih

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) STNK dengan rincian 15 (lima belas) STNK Asli untuk jenis kendaraan mobil dan sekitar 15 (lima belas) STNK Asli kendaraan sepeda motor, lalu dijual sehingga seolah-olah STNK tersebut isnya benar.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 saat pengeledahan oleh petugas gabungan dari Polresta Bandung dan Satpomau Lanud Sulaiman di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kapling Rinjani No. 08 RT.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Ketapang Kab. Bandung terdapat 258 STNK Asli milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi-1 dan menjadi penahanan Polresta Bandung, yang akan merupakan stok dari pertengahan tahun 2018 yang belum Terdakwa palsukan datanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan: Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni: Kolonel Sus Arsag Joedawan, S.H., M.H. NRP 520869, Kakum Korpaskhas dan Mayor Sus Anna Murdoko, S.H. NRP 534539, Kasi Bankum Korpaskhas, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Korpaskhas Nomor Sprin/32/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 29 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Feri Hermansyah.  
Pekerjaan : Buruh.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Binamarga RT.01/09 Desa Saranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2018 di rumah Sdr. Feri alias Fei (Saksi-5) teman Terdakwa yang beralamat di Komplek Pohon Mangga Rancamanyar Kab. Bandung, kemudian sering berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan pesanan STNK namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dan hanya teman saja.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan guna memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan surat.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bandung karena terlibat dalam pemalsuan surat dan keterlibatan dengan Terdakwa adalah Saksi bertugas mencari surat-surat kendaraan (STNK) roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) melalui media sosial *Facebook* bersama Sdr.Taupik Agung (Saksi-2) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa awalnya Terdakwa pesan STNK kepada Saksi melalui Saksi-5, dan pertama kalinya Saksi bertemu Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan membawa 10 (sepuluh) STNK dan dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap STNK dan sampai dengan Saksi tertangkap Saksi telah menjual hampir 150 (seratus lima puluh) lembar STNK kepada Terdakwa.
5. Bahwa setiap melakukan transaksi Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* kemudian bertemu di Pos I Lanud Sulaiman atau di rumah Terdakwa di Perumahan Kapling di daerah Katapang Kab. Bandung pada waktu siang, sore ataupun malam hari.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Sulaiman karena Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.
7. Bahwa Saksi terakhir menjual STNK kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) lembar STNK dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung membayar secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Bahwa Saksi menjual STNK kepada Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari kertas STNK yang dibuat oleh Saksi, apabila terbaru maka semakin tinggi nilai jualnya, kemudian Terdakwa membayar secara tunai atau mentransfer melalui Bank

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama Terdakwa sebagian atau seluruhnya kepada Saksi ke Rekening milik istri Saksi yang bernama Sdri. Nina Supriatna (Saksi-3).

9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui surat STNK yang dijual kepada Terdakwa telah dirubah isi dan datanya, Saksi mengetahui STNK tersebut sudah dirubah dari Terdakwa sendiri, namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa merubah isi dan data STNK tersebut.
10. Bahwa Saksi pernah memesan STNK kendaraan Truk Tronton kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Sdr. Dul kenalan Saksi di Facebook yang beralamat di Cileungsi Bogor untuk dirubah isi dan datanya kemudian Saksi menjualnya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa alasan Saksi menjual STNK kepada Terdakwa hanya mencari keuntungan dari selisih harga pembelian dengan penjualan sekitar kurang lebih sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu).
12. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga menjual STNK dan BPKB kepada Koptu Lilik dan Praka Ari Yusuf, namun kepada Terdakwa, Saksi hanya menjual STNK saja.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan Terdakwa, pihak yang dirugikan adalah negara karena tidak ada pembayaran pajak kendaraan.
14. Bahwa Saksi dan Sdr.Taupik Agung (Saksi-2) telah disidangkan dan divonis penjara selama 3 (tiga) tahun karena melakukan pemalsuan surat oleh PN Bandung dan saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan Sdr.Untung Supriatna alias Fery alias Fei sudah bebas dan selesai menjalani pidananya

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : Taupik Agung  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Desember 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Bugel RT.01/06 Desa  
Neglasari Kec. Banjaran Kab.  
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah ketemu 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Ketapang Kab.Bandung saat diajak oleh Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) mengantarkan pesanan STNK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan guna memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan surat, dan Saksi ditangkap oleh Polisi Polresta Bandung saat Saksi di rumah orang tua Saksi di Kp. Bugel Rt.01 Rw.06 Desa Neglasari Kec.Banjaran Kab.Bandung.
3. Bahwa sekira awal tahun 2019, Saksi melihat postingan Saksi-1 di media sosial Facebook yang isi di dalamnya Saksi-1 membutuhkan surat-surat kendaraan berupa STNK bekas, secara kebetulan Saksi yang mempunyai STNK bekas kendaraan bermotor milik Saksi yang telah hilang, kemudian bertransaksi jual beli dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi apabila memiliki STNK bekas lagi agar menjual kepada Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 bekerjasama mencari orang-orang yang akan menjual surat kendaraan berupa STNK dan BPKB melalui media Facebook, Saksi dan Saksi-1 membeli dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Saksi-1 dijual kepada Terdakwa, Sdr.Yusuf dan Sdr.Frengky (Sdr.Lilik) yang Saksi ketahui kalau ketiganya adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Sulaiman.
5. Bahwa surat-surat STNK yang dijual oleh Saksi kepada Saksi-1 dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 menjual kembali surat-surat bekas tersebut kepada Koptu Lilik (Frengky), Terdakwa dan Praka Ari Yusuf.
6. Bahwa Saksi hanya menjual STNK dan BPKB kepada Saksi-1 sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) lembar STNK yang dijual secara bertahap dan 1 (satu) Unit BPKB sepeda motor namun Saksi tidak pernah menjual secara langsung kepada Terdakwa.

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



7. Bahwa alasan Saksi menjual STNK dan BPKB kepada Saksi-1 adalah mencari keuntungan saja berkisar antara harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa Koptu Lilik (Frengky), Terdakwa dan Praka Ari Yusuf adalah anggota TNI yang berdinasi di Lanud Sulaiman, dimana kemudian surat STNK yang dibeli oleh Koptu Lilik (Frengky), Terdakwa dan Praka Ari Yusuf dari Saksi-1 akan dipalsukan untuk melengkapi kendaraan yang bermasalah atau yang tidak ada surat-suratnya.
9. Bahwa STNK yang Saksi jual kepada Saksi-1 harus STNK yang menggunakan surat terbaru dan untuk jenis kendaraan tidak ditentukan.
10. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1 kalau STNK yang Saksi jual kepada Saksi-1, yang kemudian dijual kepada Terdakwa, oleh Terdakwa dirubah data STNK digunakan untuk melengkapi kendaraan yang bermasalah atau tidak ada surat-suratnya.
11. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa merubah data STNK tersebut, karena Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa tetapi hanya melalui Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak kenal dan Saksi-2 pernah ke rumah tetapi Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi-2.

**Saksi-3:**

Nama lengkap : Nina Supriatna.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 November 1987.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bobojong RT. 01/07 Kel.  
Bojongmangu Kec.  
Pamenungpeuk Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2019, dikenalkan oleh Sdr. Feri Hermansyah Suami Saksi (Saksi-1) di pom bensin daerah Rancamanyar Kab. Bandung untuk bertransaksi jual beli STNK bekas dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan guna memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan surat, dan saat Saksi-1 sedang menjalani penahanan di Lapas setelah ditangkap oleh Polisi Polresta Bandung dalam perkara jual beli STNK bekas yang selanjutnya isi datanya di STNK tersebut dirubah untuk kendaraan yang bukan peruntukannya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Saksi-1 telah 4 (empat) kali bertransaksi jual beli STNK bekas dengan Terdakwa, dan pertama kali dilakukan pada pertengahan tahun 2019 di Pom bensin daerah Rancamanyar Kab.Bandung, namun Saksi tidak tahu jumlah STNK bekas dan uang yang ditransaksikan, kemudian yang kedua sekira bulan September 2019 Saksi diajak kembali oleh Saksi-1 menemui Terdakwa di Warung depan rumah Terdakwa yang berlokasi di daerah Sangkan Hurip Katapang Kab. Bandung untuk ber transaksi jual beli STNK bekas dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) lembar STNK bekas selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
4. Bahwa kemudian mash di akhir tahun 2019 kembali Saksi disuruh oleh Saksi-1 mengantarkan kurang lebih 6 (enam) lembar STNK bekas ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-1, namun jumlahnya Saksi tidak tahu.
5. Bahwa yang terakhir sekira akhir Maret 2020 (tanggal lupa) Saksi dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk bertransaksi kembali kemudian Terdakwa membayar secara mentransfer ke rekening milik Saksi.
6. Bahwa Saksi-1 mendapatkan STNK bekas dengan membeli melalui media sosial Facebook kemudian dijual kembali kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui harga beli dan jualnya STNK tersebut.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu digunaka untuk apa STNK tersebut oelh Terdakwa, dan baru mengetahui setelah Saksi diperiksa oleh penyidik kalau STNK tersebut diubah isi dan datanya untuk kendaraan yang bukan peruntukannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merubah isi dan data STNK yang bukan peruntukannya namun Satpom Lanud Sulaiman menjelaskan bahwa ATM BRI milik Saksi dengan nomor 5221-8421-2925-2562 digunakan untuk bertransaksi jual beli STNK antara Saksi dengan Terdakwa.

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi membuka rekening Bank BRI untuk dipergunakan jual beli pakaian secara *online*, selanjutnya Saksi menitipkan ATM milik Saksi kepada Saksi-1 untuk bertransaksi jual beli STNK bekas, namun Saksi tidak mengetahui peruntukan STNK bekas tersebut.
10. Bahwa ATM milik Saksi dipergunakan oleh Saksi-1 bertransaksi jual beli STNK bekas dengan Koptu Lilik Suci Bintaryanto, Terdakwa dan Praka Ari Yusuf alias Ucup dengan cara mentransfer.
11. Bahwa benar ada empat transaksi uang pembayaran jual beli STNK bekas dari rekening BRI milik Terdakwa ke rekening milik Saksi sesuai *Printout* (rekening koran) Bank BRI yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 11.18 WIB sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tanggal 10 April 2020 pukul 15.05 WIB sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya tanggal 14 Mei 2020 pukul 4.16 WIB sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Mei 2020 pukul 10.29 WIB sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan semua kiriman tersebut berasal dari Rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rek 000-501-111-243-505.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : Dini Triana.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Maret 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kapling Rinjani No. 08 RT. 02/17  
Desa Sangkan Hurip Kec.  
Katapang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2009 di Lanud Sulaiman selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2014 di rumah orang tua Saksi di Perum Bojong Malaka Blok L1 No.7 Kec.Baleendah Kab.Bandung, dan sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa masih dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) anak laki-

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki usia 5 (lima) tahun dan 1 (satu) anak perempuan usia 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan guna memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan surat.
4. Bahwa sekira pertengahan tahun 2018 saat Saksi dan Terdakwa masih tinggal di Komplek Cimariuk Lanud Sulaiman, banyak orang yang sering menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* untuk memesan STNK mobil, kemudian setelah mendapatkan telepon Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pergi, selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motor *Vario* milik Terdakwa dengan membawa alat alat berupa *Laptop* dan *Printer* dari dalam rumah.
5. Bahwa sekira tahun 2019 setelah Saksi dan Terdakwa mulai tinggal di Kapling Rinjani Bojong Tanjung Ketapang Kab. Bandung setiap ada yang memesan STNK Terdakwa pergi menggunakan mobil honda Jazz warna putih milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi darimana membeli mobil *Honda Jazz* tersebut diperoleh.
6. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pemalsuan surat STNK, dan sekira Maret 2020 Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak lagi melakukan perbuatan memalsukan surat-surat STNK.
7. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.50 WIB Saksi baru mengetahui tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat didatangi oleh petugas gabungan dari Polresta Bandung dan Satpomau Lanud Sulaiman yang akan melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti terkait permasalahan tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa barang bukti yang telah disita pada saat pengeledahan oleh petugas gabungan dari Polresta Bandung dan Satpomau Lanud Sulaiman adalah 1 (satu) buah *Laptop*, 1 (satu) buah *Printer*, dan 1 (satu) unit mobil *Honda Jazz* warna putih.
9. Bahwa pada saat pengeledahan oleh petugas gabungan dari Polresta Bandung dan Satpomau Lanud Sulaiman Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang mengurus CV proyek jalan di daerah Cimaung Banjaran Kab. Bandung.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memalsukan STNK mobil, darimana Terdakwa

Hal 14 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan STNK sebelum dipalsukan dan kepada siapa Terdakwa menjual.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa STNK yang dipalsukan tersebut dijual, karena transaksinya tidak pernah dilakukan di rumah tetapi Saksi mengetahui Terdakwa merubah isi dan data di STNKnya dilakukan di rumah.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum di proyek, Terdakwa berbisnis jual beli motor/mobil.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Tidak benar kalau Saksi-4 pernah memperingatkan Terdakwa.
2. Saat pengerjaan STNK dilakukan di kamar Terdakwa dan Saksi-4 tidak mengetahui karena Saksi-4 berada di kamar lain.
3. Terdakwa tidak pernah berbisnis jual beli mobil tetapi Terdakwa bekerja di proyek kerjasama dengan Pemda Soreang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan sebagai berikut:

1. Tetap pada keterangannya.
2. Tetap pada keterangannya.
3. Tetap pada keterangannya karena pekerjaan proyek baru2 saja sejak tahun 2020.

Menimbang : Bahwa Sdr.Untung Supriatna alias Fery alias Fei (Saksi-5), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan alasan yang jelas serta tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-5 tersebut mohon agar dapat dibaca dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi-5:

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Untung Supriatna alias Fery alias Fei.  
Pekerjaan : Buruh.  
Tempat, tanggal lahir : Banjar, 8 September 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Pohon Mangga Regensi Blok T No. 02 RT. 04 RW 23 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 dikenalkan oleh Pratu Adi Nugroho anggota Puskas Lanud Sulaiman di Bengkel Mobil Sdr. Uus yang berlokasi di Jl. Raya Kopo Soreang Ciharum Margahayu Kab. Bandung kemudian Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian sering berkomunikasi Terdakwa sering datang ke rumah Saksi di Perumahan Pohon Mangga Regensi Blok T No. 02 RT.04 RW. 23 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung untuk bekerjasama dengan Saksi memalsukan STNK mobil dan STNK sepeda motor selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2018 setelah Terdakwa sudah bisa berjalan sendiri memalsukan surat STNK Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi ataupun bertemu kembali.
4. Bahwa selama Terdakwa bekerjasama dengan Saksi dalam hal pemalsuan surat STNK Terdakwa belajar tata cara memalsukan surat STNK mobil dan STNK sepeda motor serta mempraktekkan cara menghapus STNK asli dan memalsukan data juga proses lainnya sampai STNK yang palsu jadi, kemudian selain itu peran Terdakwa dalam tindakan tersebut adalah sebagai sopir saat pergi mengambil STNK selanjutnya mengantar pesanan STNK mobil dan sepeda motor yang sudah jadi kepada para pemesan.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Saksi mengenal Koptu Lilik Suci Bintaryanto alias Frengky anggota Puskas di daerah Kiangroke Banjaran tepatnya di warung kue balok pada saat Saksi memperlihatkan STNK Asli tapi Palsu kepada Koptu Lilik Suci Bintaryanto alias Frengky anggota Puskas, kemudian sering melakukan hubungan komunikasi, selanjutnya Saksi mendapat STNK Asli baik mobil dan sepeda

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari Koptu Lilik Suci Bintaryanto alias Frengky anggota Paskhas dengan cara membeli perlembar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) s.d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa yang pernah memesan STNK asli mobil dan sepeda motor yang telah dipalsukan datanya hanya Terdakwa dan Koptu Koptu Lilik Suci Bintaryanto, untuk anggota TNI AU lainnya tidak ada.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada Terdakwa saat ikut bekerjasama dengan Saksi memalsukan surat dan data STNK.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri.Dini Triana (Saksi-4) yang menyatakan bahwa:

1. Tidak benar kalau Saksi-4 pernah memperingatkan Terdakwa.
2. Saat pengerjaan STNK dilakukan di kamar Terdakwa dan Saksi-4 tidak mengetahui karena Saksi-4 berada dikamar lain.
3. Terdakwa tidak pernah berbisnis jual beli mobil tetapi Terdakwa bekerja di proyek Kerjasama dengan Pemda Soreang.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada huruf (a) dan (c) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada huruf (b), bahwa keterangan Saksi-4 di persidangan diberikan di bawah sumpah dan Saksi-4 adalah istri Terdakwa yang tinggal bersama dengan Terdakwa dengan demikian dimungkinkan jika Saksi-4 mengetahui perbuatan Terdakwa meski dilakukan di dalam kamar berbeda, namun masih di dalam satu rumah, dan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Semata PK A-57 di Lanud Adi Soemarmo tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka, NRP 538418.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Putusan Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III/2018 tanggal 5 April 2018 dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah BHT.
3. Bahwa selama berdinis Terdakwa telah memiliki Tanda Jasa SL Kesetiaan VIII tahun dan SL Kesatria Yuda, serta Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi.
4. Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr.Untung Supriatna alias Fery alias Fei (Saksi-5) disekitar warung kopi Pos 1 lanud Sulaiman, kemudian Terdakwa sering disuruh dan membantu Saksi-5 untuk mengambil bahan STNK asli dari Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1), selanjutnya karena sering melihat Saksi-5 memalsukan surat/data STNK akhirnya secara tidak langsung Terdakwa bisa melakukan pemalsuan STNK.
5. Bahwa sekira pertengahan tahun 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi saat itu Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan menawarkan bahan STNK asli, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dan pada saat keluar dari Masmil Terdakwa mulai melakukan pemalsuan surat/data pada STNK asli sepeda motor dan mobil.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan data pada STNK asli mobil dan sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Terdakwa membeli STNK asli sepeda motor dan mobil dari Sdr. Feri alias Ompong dengan harga

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian STNK diselipkan pada pipa peralon berdiamater 9 (sembilan) cm, selanjutnya Terdakwa menghapus data di STNK asli dengan menggunakan hamplas ber merk *niken* berukuran 180 (seratus delapan puluh) s.d 220 (dua ratus dua puluh) secara perlahan agar tidak sobek, selanjutnya Terdakwa melukis dengan pensil merk *Faber Castel* berwarna diatas meja berkaca yang selanjutnya dihapus kembali dengan menggunakan hamplas yang sama sampai lukisan itu menyerupai atau menyamai warna dasar STNK asli.

- b. Setelah warna STNK asli hilang datanya, kemudian Terdakwa mengecek kembali apabila sebagian tulisan pada STNK yang aslinya kehapus, maka di prin ulang, setelah kertas STNK asli semuanya sudah jadi Terdakwa tinggal mengisi data pada STNK asli tersebut sesuai pesanan dari konsumen.
  - c. Kemudian setelah ada pemesanan dari konsumen, selanjutnya Terdakwa memasukkan data ke *Laptop* sesuai kendaraan yang akan dipesan, selanjutnya di *print* terlebih dahulu dikertas putih A4 setelah datanya cocok baru Terdakwa menempelkan kertas putih A4 tersebut ke atas STNK asli yang sudah dilukis dan datanya kosong kemudian diletakkan diatas meja kaca, kemudian dibagian bawah meja diberi lampu penerangan agar terlihat bayangan tulisan data kendaraan yang sudah di *print* dikertas A4 tersebut, selanjutnya setelah sesuai dan pas kemudian di lem antara STNK Asli dengan kertas putih A4 dan dimasukkan ke mesin printer, selanjutnya setelah di *print* akan muncul data kendaraan yang dipesan pada lembaran STNK asli yang telah dilukis, maka proses pemalsuan selesai, selanjutnya STNK asli yang sudah dirubah datanya bisa dikirim ke konsumen sesuai pesanan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat/data STNK sepeda motor dan STNK mobil sekira sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 yang dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa secara berpindah-pindah kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali yang berlokasi disekitar Jl. Raya Banjaran Pangalengan Kab. Bandung, kemudian setiap lembar STNK asli yang sudah dirubah datanya selanjutnya di perjual belikan oleh Terdakwa kepada pemesan.
8. Bahwa Terdakwa awalnya menjual STNK asli mobil dan sepeda motor yang data nya sudah dipalsukan

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



melalui Media Sosial Facebook kemudian menjual secara langsung kepada Sdr. Dalih warga sipil yang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin Soreang Kab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual oleh Terdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan *Honda Jazz, Avanza, Ertiga, Xenia*, 1 (satu) jenis mobil *Fortuner* dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesan oleh Saksi-1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidak mengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual, yang Terdakwa ingat kepada Sdr. Dalih di Daerah Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang dan Jawa Timur.

9. Bahwa setiap transaksi pengiriman STNK asli yang datanya sudah dipalsukan dilakukan oleh Terdakwa kepada pemesan dengan cara bertemu langsung dengan perantara orang yang memesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui *Handphone*, dan ada juga yang dikirimkan melalui Jasa Paket JNE.
10. Bahwa Terdakwa memasang harga setiap STNK asli yang sudah dipalsukan datanya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil dan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor, sedangkan sistem pembayaran dari pemesan ke Terdakwa secara tunai dan sebagian melalui *via transfer* rekening Bank BRI gaji milik Terdakwa.
11. Bahwa pembayaran transaksi penjualan STNK yang telah dipalsukan datanya yang dibayarkan secara tunai Terdakwa tidak membuat bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran, sedangkan yang melalui *via transfer bank BRI* hanya sebagian saja dan buku tersebut telah hilang setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak Polresta Bandung.
12. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap penjualan STNK asli untuk jenis kendaraan mobil roda 4 (empat) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan STNK asli untuk jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dan hasil penjualan sebagian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB saat Terdakwa berada di Sangkan Hurip untuk mengurus CV ke Notaris, Terdakwa ditelepon oleh Istri Terdakwa a.n Sdri. Dini Triana

Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) karena telah datang petugas gabungan dari Polresta Bandung dan 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kapling Rinjani No.08 RT.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan melihat sudah banyak orang anggota Polresta Bandung dan 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas gabungan dari Satpom Lanud Sulaiman dan Polresta Bandung ke kantor Polresta Bandung di Soreang Bandung, kemudian setelah kurang lebih setengah jam setelah barang bukti yang didapat saat pengeledahan rumah Terdakwa digelar selanjutnya Terdakwa di BAP oleh petugas dari Polresta Bandung, selanjutnya Terdakwa mengakui semua perbuatan pemalsuan surat/data STNK mobil dan STNK sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa.
16. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB pemeriksaan oleh petugas dari Polresta Bandung selesai, selanjutnya Terdakwa menunggu adanya pelaku lain yang sedang dalam proses penangkapan, kemudian setelah kurang lebih satu jam datang Pratu Ari Yusup anggota Pusdiklat Paskhas, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu diluar ruangan Satresum pada saat Pratu Ari Yusup diperiksa.
17. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Letda Pom Gerhana Indra Putra Saragih Perwira Satprov Denma Mako Korpaskhas menuju Denma Mako Korpaskhas, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Pos Piket Mako Korpaskhas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman guna menjalani proses hukum.
18. Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 ditemukan 258 (dua ratus lima puluh delapan) STNK asli milik Terdakwa yang diperoleh membeli dari Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menjadi tahanan di Polresta Bandung, dan sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) STNK asli merupakan stok dari pertengahan tahun 2018 yang belum Terdakwa palsukan datanya.
19. Bahwa sejak tahun 2018 s.d akhir 2019 Terdakwa telah memalsukan STNK asli kurang lebih 30 (tiga puluh) STNK dengan rincian sekitar 15 (lima belas) STNK asli untuk jenis kendaraan mobil/roda empat dan sekitar 15 (lima belas) STNK asli kendaraan sepeda motor/roda dua, namun terakhir Terdakwa

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemalsuan STNK pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 Terdakwa sudah berbisnis pengaspalan jalan dengan Pemda Soreang.

20. Bahwa sejak awal 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pemalsuan data di STNK karena setiap tahun kertas STNK selalu berubah sedangkan yang stok Terdakwa milik sudah tidak berlaku lagi, dan sejak awal tahun 2020 Terdakwa mulai berbisnis kerjasama dengan pemda Soreang dalam pengaspalan jalan dengan menggunakan perusahaan orang lain, selanjutnya pada bulan Juni 2020 Terdakwa mulai membuat CV sendiri dengan atas nama istri Terdakwa, saat mengurus di Notaris di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan.
21. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan *Honda jazz* warna putih Nopol AD 9195 VN dari Sdri.Mitha Silviawatty dan STNK Terdakwa membuat STNK palsu sementara untuk mengelabui debt kolektor karena kendaraan tersebut masih mengangsur, dan Terdakwa akan melanjutkan angsurannya serta uang yang dipergunakan untuk membeli kendaraan tersebut tidak diperoleh dari hasil menjual STNK palsu, tetapi uang tersebut dari hasil usaha bisnis pengaspalan jalan.
22. Bahwa kendaraan mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165-VN tahun 2020 yang dipakai oleh Terdakwa adalah hasil dari pemalsuan surat/data STNK yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa membeli *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165-VN tahun 2020 dengan cara over kredit dari Sdr. Andri yang beralamat di Solo Jawa Tengah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan STNK mobil tersebut masih atas nama Sdr. Andri yang kemudian Terdakwa palsukan datanya menjadi nama anak Terdakwa yang bernama Sdri. Azkia Zania Ardinigrum, namun BPKB masih berada di Lesing yang Terdakwa lupa nama lesingnya.
23. Bahwa Terdakwa hanya menerima pesanan dan menjual STNK asli yang telah dipalsukan datanya namun tidak menjual beserta dengan unit mobil.
24. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan atau menjual STNK asli yang telah dipalsukan datanya kepada oknum anggota TNI.
25. Bahwa barang-barang yang disita dan dijadikan barang bukti di persidangan adalah benar dengan barang-barang tersebut melakukan perbuatan memalsukan data di dalam STNK.

Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa perbuatan memalsukan isi data STNK dilakukan di kamar rumah Terdakwa dan dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, namun Terdakwa mendapatkan STNK Asli bekas dari Saksi-1 dan cara melakukan perbuatannya belajar dari Saksi-5.
27. Bahwa 14 (empat belas) buah stemple dan Cap berbagai Polda, Terdakwa guna untuk tujuannya untuk membantu memalsukan isi data STNK dan Laptop merk Asus serta printer yang Terdakwa gunakan tersebut milik Terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil penjualan STNK asli yang dirubah datanya.
28. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya perbuatannya lagi.
29. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian kepada negara karena pajak mobil yang harus dibayarkan kepada negara tidak dibayarkan dan mencemarkan nama baik Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) Unit Mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD 9195 VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya.
  - a. 1 (satu) unit laptop merk asus.
  - b. 1 (satu) unit printer.
  - c. 5 (lima) pasang nopol kendaraan roda empat.
  - d. 14 (empat belas) buah stemple dan Cap berbagai Polda.
  - e. 2 (dua) buah flasdisk.
  - f. 8 (delapan) lembar amplas.
  - g. 2 (dua) buah paralon.
2. Surat-surat:
  - a) 250 (dua ratus lima puluh) lembar STNK Roda dua.
  - b) 7 (tujuh) lembar hasil *Print Out* Rekening BRI Unit Pameungpeuk Soreang a.n Nina Supriantina (Saksi-3).

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum mengajukan bukti tambahan berupa barang yakni:

1. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan foto copy STNK.
3. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari *Leasing* Honda Star Motor PT. Pentagios, yang berkaitan dengan mobil Honda Jazz Nopol Z 1576 LM a.n Mitha Silviawatty.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang:
  - a. 1 (satu) Unit Mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD 9195 VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya dan 5 (lima) Pasang Nopol Kendaraan Roda empat, 1 (satu) Unit Mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD 9195 VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya dan 5 (lima) Pasang Nopol Kendaraan Roda empat, merupakan bukti barang yang disita dari Terdakwa, yang menurut Terdakwa dibeli dari hasil bisnis pengaspalan jalan dan bukan dari hasil penjualan STNK palsu tersebut dan 5 (lima) pasang nopol menurut Terdakwa telah ada sejak Terdakwa membeli kendaraan tersebut, dan setelah diperlihatkan di depan persidangan diakui oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  - b. 1 (satu) unit laptop merk asus, 1 (satu) unit printer, 14 (empat belas) buah stemple dan cap berbagai polda, 2 (dua) buah flasdisk, 8 (delapan) lembar amplas, dan 2 (dua) buah paralon, merupakan bukti barang yang disita dari Terdakwa, yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk mempermudah pemalsuan data di STNK asli tersebut, dan setelah diperlihatkan di depan persidangan diakui oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



2. Surat-surat:

- a. 250 (dua ratus lima puluh) lembar STNK Roda dua, merupakan bukti barang yang disita di rumah Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa STNK bekas tersebut adalah stok Terdakwa untuk dipergunakan jika ada orang yang memesannya, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 7 (tujuh) lembar hasil *Print Out* Rekening BRI Unit Pameungpeuk Soreang a.n Nina Supriantina (Saksi-3), merupakan bukti *printout* rekening Saksi-3 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran STNK bekas yang dibelinya dari Saksi-1, hal ini dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan foto copy STNK dan 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari *Leasing* Honda Star Motor PT. Pentagios, yang berkaitan dengan mobil Honda Jazz Nopol Z 1576 LM a.n Mitha Silviawatty, merupakan bukti surat-surat terkait kendaraan Honda Jazz Nopol 1576 LM yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini, yang menerangkan kalau kendaraan tersebut diperoleh Terdakwa dari over kredit dengan pihak lain (Sdri.Mitha Silviawatty) sehingga kendaraan tersebut jelas perolehannya dan kepemilikannya, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya bukti tambahan tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Semata PK A-57 di Lanud Adi

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarmo tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dan bertugas di Satuan Denma Mako Korpaskhas dengan jabatan sebagai Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka NRP 538418.

2. Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Untung Supriatna alias Fery alias Fei (Saksi-5) disekitar warung kopi Pos 1 lanud Sulaiman, kemudian Terdakwa sering disuruh dan membantu Saksi-5 untuk mengambil bahan STNK Asli, sedangkan kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) pada tahun 2018 (bulan tanggal lupa) di rumah Saksi-5 yang beralamat di Perumahan Pohon Mangga Regensi Blok T No. 02 RT.04 RW. 23 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
3. Bahwa benar karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 untuk bekerjasama dengan Saksi-5 memalsukan STNK mobil dan STNK sepeda motor selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan karena sering melihat Saksi-5 memalsukan surat/data STNK akhirnya secara tidak langsung Terdakwa bisa melakukan pemalsuan sendiri.
4. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Putusan Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III/2018 tanggal 5 April 2018, dan sekira pertengahan tahun 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi saat itu Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan menawarkan bahan STNK Asli, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi selanjutnya pada saat keluar dari Masmil Terdakwa mulai melakukan pemalsuan surat/data pada STNK asli sepeda motor dan mobil.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan STNK Asli dari Saksi-5 dan mendapat pula dengan memesan dari Saksi-1 yang dibantu oleh Sdr. Taupik Agung (Saksi-2) dengan harga setiap lembar STNK seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menjual hampir 150 (seratus lima puluh) lembar STNK kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bandung karena terlibat dalam pemalsuan surat dan keterlibatan dengan Terdakwa adalah Saksi-1 bertugas mencari surat-surat kendaraan (STNK) roda 2 (dua) dan roda 4

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) melalui media social *Facebook* bersama Saksi-2 untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan STNK pesanan kepada Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa di Perumahan Kapling di daerah Katapang Kab. Bandung dan Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinasi di Lanud Sulaiman.
8. Bahwa benar Saksi-1 menjual STNK kepada Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari kertas STNK yang dibuat oleh Saksi-1, apabila terbaru maka semakin tinggi nilai jualnya, kemudian Terdakwa membayar secara tunai atau mentransfer melalui Bank BRI Nomor Rek 000-501-111-243-505 atas nama Terdakwa sebagian atau seluruhnya kepada Saksi ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 5221-8421-2925-2562 milik istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Nina Supriatna (Saksi-3).
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan data pada STNK Asli mobil dan sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Terdakwa membeli STNK Asli sepeda motor dan mobil dari Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) dengan harga antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian diselipkan pada pipa peralon berdiamater 9 (sembilan) cm, selanjutnya Terdakwa menghapus data di STNK Asli dengan menggunakan hamplas ber merk *niken* berukuran 180 (serratus delapan puluh) s.d 220 (dua ratus dua puluh) secara perlahan agar tidak sobek, selanjutnya Terdakwa melukis dengan pensil merk *Faber Castel* berwarna diatas meja berkaca yang selanjutnya dihapus kembali dengan menggunakan hamplas yang sama sampai lukisan itu menyerupai atau menyamai warna dasar STNK Asli.
  - b. Setelah warna STNK asli hilang datanya, kemudian Terdakwa mengecek kembali apabila sebagian tulisan pada STNK yang aslinya kehapus, maka di prin ulang, setelah kertas STNK asli semuanya sudah jadi Terdakwa tinggal mengisi data pada STNK asli tersebut sesuai pesanan konsumen.
  - c. Kemudian setelah ada pemesanan dari konsumen, selanjutnya Terdakwa memasukkan data ke

Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





Laptop sesuai kendaraan yang akan dipesan, selanjutnya di prin terlebih dahulu dikertas putih A4 setelah datanya cocok baru Terdakwa menempelkan kertas putih A4 tersebut ke atas STNK asli yang sudah dilukis dan datanya kosong kemudian diletakkan diatas meja kaca, kemudian dibagian bawah meja diberi lampu penerangan agar terlihat bayangan tulisan data kendaraan yang sudah di print dikertas A4 tersebut, selanjutnya setelah sesuai dan pas kemudian di lem antara STNK Asli dengan kertas putih A4 dan dimasukkan ke mesin printer, selanjutnya setelah di prin akan muncul data kendaraan yang dipesan pada lembaran STNK asli yang telah dilukis, maka proses pemalsuan selesai dan bisa dikirim ke konsumen sesuai pesanan.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat/data STNK sepeda motor dan STNK mobil dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa secara berpindah-pindah kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali yang berlokasi disekitar Jl. Raya Banjaran Pangalengan Kab. Bandung, kemudian setiap lembar STNK Asli yang sudah dirubah datanya di perjual belikan oleh Terdakwa kepada pemesan.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB saat Terdakwa berada di Sangkan Hurip untuk mengurus CV ke Notaris, Terdakwa ditelepon oleh Istri Terdakwa a.n Sdri. Dini Triana (Saksi-4) karena telah datang petugas gabungan dari Polresta Bandung dan 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kapling Rinjani No.08 RT.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
12. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa telah ada anggota Polresta Bandung serta 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas gabungan dari Satpom Lanud Sulaiman dan Polresta Bandung ke kantor Polresta Bandung di Soreang Bandung untuk diminta keterangan pada saat pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 258 (dua ratus lima puluh delapan) STNK asli milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi-1 dan menjadi penahanan Polresta Bandung, yang akan merupakan stok dari pertengahan tahun 2018 yang belum Terdakwa palsukan datanya serta beberapa barang bukti lain sebagaimana di daftar barang bukti dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



13. Bahwa benar setelah Terdakwa dijemput dari Polresta Bandung selanjutnya dimasukkan ke dalam sel tahanan Pos Piket Mako Korpaskhas dan atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang melakukan pemalsuan surat STNK yang dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Banjaran Kab.Bandung.
14. Bahwa benar Terdakwa awalnya menjual STNK asli mobil dan sepeda motor yang data nya sudah dipalsukan melalui Media Sosial Facebook kemudian menjual secara langsung kepada Sdr. Dalih warga sipil yang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin Soreang Kab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual oleh Terdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan *Honda Jazz, Avanza, Ertiga, Xenia*, 1 (satu) jenis mobil *Fortuner* dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesan oleh Saksi-1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidak mengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual, yang Terdakwa ingat kepada Sdr. Dalih di Daerah Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang dan Jawa Timur.
15. Bahwa benar transaksi pengiriman STNK yang datanya sudah dipalsukan dilakukan oleh Terdakwa kepada pemesan dengan cara bertemu langsung dengan perantara orang yang memesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui *Handphone*, dan ada juga yang dikirimkan melalui Jasa Paket JNE.
16. Bahwa benar Terdakwa memasang harga setiap STNK Asli yang sudah dipalsukan datanya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil dan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor, sedangkan sistem pembayaran dari pemesan ke Terdakwa secara tunai dan sebagian melalui via transfer rekening Bank BRI gaji milik Terdakwa.
17. Bahwa benar pembayaran transaksi penjualan STNK yang telah dipalsukan datanya yang dibayarkan secara tunai Terdakwa tidak membuat bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran, sedangkan yang melalui *via transfer* bank BRI hanya sebagian saja dan buku tersebut telah hilang setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak Polresta Bandung.
18. Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap penjualan STNK asli untuk jenis kendaraan mobil roda 4 (empat) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan STNK asli untuk jenis kendaraan bermotor roda 2

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 Terdakwa telah memalsukan STNK asli kurang lebih 30 (tiga puluh) STNK dengan rincian sekitar 15 (lima belas) STNK asli untuk jenis kendaraan mobil/roda empat dan sekitar 15 (lima belas) STNK asli kendaraan sepeda motor/roda dua.
20. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan *Honda jazz* warna putih Nopol AD 9195 VN dari Sdri.Mitha Silviawatty dan STNK Terdakwa membuat STNK palsu sementara untuk mengelabui debt colektor karena kendaraan tersebut masih mengangsur, dan Terdakwa akan melanjutkan angsurannya serta uang yang dipergunakan untuk membeli kendaraan tersebut tidak diperoleh dari hasil menjual STNK palsu, tetapi uang tersebut dari hasil usaha bisnis pengaspalan jalan.
21. Bahwa benar kendaraan mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165-VN tahun 2020 yang dipakai oleh Terdakwa adalah hasil dari pemalsuan surat/data STNK yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa membeli *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165-VN tahun 2020 dengan cara over kredit dari Sdr. Andri yang beralamat di Solo Jawa Tengah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan STNK mobil tersebut masih atas nama Sdr. Andri yang kemudian Terdakwa palsukan datanya menjadi nama anak Terdakwa yang bernama Sdri. Azkia Zania Ardiningrum, namun BPKB masih berada di Lesing yang Terdakwa lupa nama lesingnya.
22. Bahwa benar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Polresta Bandung pada tanggal 11 Juni 2020 dan perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Bogor serta telah BHT dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor.
23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB saat Terdakwa berada di Sangkan Hurip untuk mengurus CV ke Notaris, Terdakwa ditelepon oleh Istri Terdakwa a.n Sdri. Dini Triana (Saksi-4) karena telah datang petugas gabungan dari Polresta Bandung dan 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kapling Rinjani No.08 RT.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas gabungan dari Satpom Lanud Sulaiman dan

Hal 31 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandung ke kantor Polresta Bandung di Soreang Bandung untuk dimintai keterangan, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Letda Pom Gerhana Indra Putra Saragih Perwira Satprov Denma Mako Korpaskhas menuju Denma Mako Korpaskhas, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan Pos Piket Mako Korpaskhas.

25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemalsuan surat STNK yang dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Banjaran Kab.Bandung, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Sulaiman sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/VI/2020/SLM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
26. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Putusan Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III/2018 tanggal 5 April 2018 dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah BHT.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memalsukan surat", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan,

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Semata PK A-57 di Lanud Adi Soemarmo tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Satuan Denma Mako Korpaskhas dengan jabatan sebagai Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas dengan pangkat Praka NRP 538418.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Wadan Korpaskhas selaku Papera Nomor Kep/71/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, berpangkat Praka NRP 538418 Satuan Mako Korpaskhas yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap TNI AU dengan segala atributnya berpangkat Praka sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Untung Supriatna alias Fery alias Fei (Saksi-5) disekitar warung kopi Pos 1 lanud Sulaiman, kemudian Terdakwa sering disuruh dan membantu Saksi-5 untuk mengambil bahan STNK Asli, sedangkan kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) pada tahun 2018 (bulan tanggal lupa) di rumah Saksi-5 yang beralamat di Perumahan Pohon Mangga Regensi Blok T No. 02 RT.04 RW. 23 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
2. Bahwa benar karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 untuk bekerjasama dengan Saksi-5 memalsukan STNK mobil dan STNK sepeda motor selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan karena sering melihat Saksi-5 memalsukan surat/data STNK akhirnya secara tidak langsung Terdakwa bisa melakukan pemalsuan sendiri.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Putusan Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III/2018 tanggal 5 April 2018, dan sekira pertengahan tahun 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi saat itu Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan menawarkan bahan STNK Asli, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi selanjutnya pada saat keluar dari Masmil Terdakwa mulai melakukan pemalsuan surat/data pada STNK asli sepeda motor dan mobil.

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan STNK Asli dari Saksi-5 dan mendapat pula dengan memesan dari Saksi-1 yang dibantu oleh Sdr.Taupik Agung (Saksi-2) dengan harga setiap lembar STNK seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menjual hampir 150 (seratus lima puluh) lembar STNK kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bandung karena terlibat dalam pemalsuan surat dan keterlibatan dengan Terdakwa adalah Saksi-1 bertugas mencari surat-surat kendaraan (STNK) roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) melalui media social *Facebook* bersama Saksi-2 untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan STNK pesanan kepada Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa di Perumahan Kapling di daerah Katapang Kab. Bandung dan Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Sulaiman.
7. Bahwa benar Saksi-1 menjual STNK kepada Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari kertas STNK yang dibuat oleh Saksi-1, apabila terbaru maka semakin tinggi nilai jualnya, kemudian Terdakwa membayar secara tunai atau mentransfer melalui Bank BRI Nomor Rek 000-501-111-243-505 atas nama Terdakwa sebagian atau seluruhnya kepada Saksi ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 5221-8421-2925-2562 milik istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Nina Supriatna (Saksi-3).
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan data pada STNK Asli mobil dan sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Terdakwa membeli STNK Asli sepeda motor dan mobil dari Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) dengan harga antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian diselipkan pada pipa peralon berdiameter 9 (sembilan) cm, selanjutnya Terdakwa menghapus data di STNK Asli dengan menggunakan hampas ber merk *niken* berukuran 180 (seratus delapan puluh) s.d 220 (dua ratus dua puluh) secara perlahan agar tidak sobek, selanjutnya Terdakwa melukis dengan pensil merk *Faber Castel* berwarna diatas meja berkaca yang selanjutnya dihapus kembali dengan

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



menggunakan hamplas yang sama sampai lukisan itu menyerupai atau menyamai warna dasar STNK Asli.

- b. Setelah warna STNK asli hilang datanya, kemudian Terdakwa mengecek kembali apabila sebagian tulisan pada STNK yang aslinya kehapus, maka di prin ulang, setelah kertas STNK asli semuanya sudah jadi Terdakwa tinggal mengisi data pada STNK asli tersebut sesuai pesanan konsumen.
  - c. Kemudian setelah ada pemesanan dari konsumen, selanjutnya Terdakwa memasukkan data ke Laptop sesuai kendaraan yang akan dipesan, selanjutnya di prin terlebih dahulu dikertas putih A4 setelah datanya cocok baru Terdakwa menempelkan kertas putih A4 tersebut ke atas STNK asli yang sudah dilukis dan datanya kosong kemudian diletakkan diatas meja kaca, kemudian dibagian bawah meja diberi lampu penerangan agar terlihat bayangan tulisan data kendaraan yang sudah di print dikertas A4 tersebut, selanjutnya setelah sesuai dan pas kemudian di lem antara STNK Asli dengan kertas putih A4 dan dimasukkan ke mesin printer, selanjutnya setelah di prin akan muncul data kendaraan yang dipesan pada lembaran STNK asli yang telah dilukis, maka proses pemalsuan selesai dan bisa dikirim ke konsumen sesuai pesanan.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat/data STNK sepeda motor dan STNK mobil dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa secara berpindah-pindah kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali yang berlokasi disekitar Jl. Raya Banjaran Pangalengan Kab. Bandung, kemudian setiap lembar STNK Asli yang sudah dirubah datanya di perjual belikan oleh Terdakwa kepada pemesan.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan isi data di dalam STNK dilakukan di rumah Terdakwa secara sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain, namun dalam mendapatkan STNK asli yang akan dirubah isi datanya, Terdakwa dibantu oleh Sdr.Feri Hermansyah (Saksi-1) dan Sdr.Taupik Agung (Saksi-2) dengan demikian perbuatan memalsukan data isi STNK dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan dibantu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga perbuatan tersebut dilakukan termasuk dilakukan secara bersama-sama, yang para pelaku berada di tempat yang berbeda dan saling menyadari serta mengetahui tujuan Saksi-1 menjual STNK asli yang tidak dipakai lagi kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dirubah isi datanya

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



guna dipergunakan bagi kendaraan yang bukan peruntukannya.

11. Bahwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-5 perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan Dakwaan pemalsuan surat dan telah BHT serta ketiganya telah menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana

*Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021*





niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian” adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Yang dimaksud “kerugian” dalam unsur ini adalah pihak lain menanggung atau menderita rugi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

2. Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Untung Supriatna alias Fery alias Fei

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



(Saksi-5) disekitar warung kopi Pos 1 lanud Sulaiman, kemudian Terdakwa sering disuruh dan membantu Saksi-5 untuk mengambil bahan STNK Asli, sedangkan kenal dengan Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) pada tahun 2018 (bulan tanggal lupa) di rumah Saksi-5 yang beralamat di Perumahan Pohon Mangga Regensi Blok T No. 02 RT.04 RW. 23 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung.

3. Bahwa benar karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 untuk bekerjasama dengan Saksi-5 memalsukan STNK mobil dan STNK sepeda motor selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan karena sering melihat Saksi-5 memalsukan surat/data STNK akhirnya secara tidak langsung Terdakwa bisa melakukan pemalsuan sendiri.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Putusan Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III/2018 tanggal 5 April 2018, dan sekira pertengahan tahun 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi saat itu Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan menawarkan bahan STNK Asli, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi selanjutnya pada saat keluar dari Masmil Terdakwa mulai melakukan pemalsuan surat/data pada STNK asli sepeda motor dan mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan STNK Asli dari Saksi-5 dan mendapat pula dengan memesan dari Saksi-1 yang dibantu oleh Sdr. Taupik Agung (Saksi-2) dengan harga setiap lembar STNK seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menjual hampir 150 (seratus lima puluh) lembar STNK kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bandung karena terlibat dalam pemalsuan surat dan keterlibatan dengan Terdakwa adalah Saksi-1 bertugas mencari surat-surat kendaraan (STNK) roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) melalui media social *Facebook* bersama Saksi-2 untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan STNK pesanan kepada Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa di Perumahan Kapling di daerah Katapang Kab. Bandung dan Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Sulaiman.

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 menjual STNK kepada Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari kertas STNK yang dibuat oleh Saksi-1, apabila terbaru maka semakin tinggi nilai jualnya, kemudian Terdakwa membayar secara tunai atau mentransfer melalui Bank BRI Nomor Rek 000-501-111-243-505 atas nama Terdakwa sebagian atau seluruhnya kepada Saksi ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 5221-8421-2925-2562 milik istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Nina Supriatna (Saksi-3).
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan data pada STNK Asli mobil dan sepeda motor dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Terdakwa membeli STNK Asli sepeda motor dan mobil dari Sdr. Feri Hermansyah (Saksi-1) dengan harga antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian diselipkan pada pipa peralon berdiameter 9 (sembilan) cm, selanjutnya Terdakwa menghapus data di STNK Asli dengan menggunakan hamplas ber merk *niken* berukuran 180 (serratus delapan puluh) s.d 220 (dua ratus dua puluh) secara perlahan agar tidak sobek, selanjutnya Terdakwa melukis dengan pensil merk *Faber Castel* berwarna diatas meja berkaca yang selanjutnya dihapus kembali dengan menggunakan hamplas yang sama sampai lukisan itu menyerupai atau menyamai warna dasar STNK Asli.
  - b. Setelah warna STNK asli hilang datanya, kemudian Terdakwa mengecek kembali apabila sebagian tulisan pada STNK yang aslinya kehapus, maka di prin ulang, setelah kertas STNK asli semuanya sudah jadi Terdakwa tinggal mengisi data pada STNK asli tersebut sesuai pesanan konsumen.
  - c. Kemudian setelah ada pemesanan dari konsumen, selanjutnya Terdakwa memasukkan data ke *Laptop* sesuai kendaraan yang akan dipesan, selanjutnya di prin terlebih dahulu dikertas putih A4 setelah datanya cocok baru Terdakwa menempelkan kertas putih A4 tersebut ke atas STNK asli yang sudah dilukis dan datanya kosong kemudian diletakkan diatas meja kaca, kemudian dibagian bawah meja diberi lampu penerangan agar terlihat bayangan tulisan data kendaraan yang sudah di print dikertas A4 tersebut, selanjutnya setelah sesuai dan pas kemudian di lem antara STNK Asli dengan kertas putih A4 dan

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke mesin printer, selanjutnya setelah di prin akan muncul data kendaraan yang dipesan pada lembaran STNK asli yang telah dilukis, maka proses pemalsuan selesai dan bisa dikirim ke konsumen sesuai pesanan.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat/data STNK sepeda motor dan STNK mobil dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa secara berpindah-pindah kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali yang berlokasi disekitar Jl. Raya Banjaran Pangalengan Kab. Bandung, kemudian setiap lembar STNK Asli yang sudah dirubah datanya di perjual-belian oleh Terdakwa kepada pemesan.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB saat Terdakwa berada di Sangkan Hurip untuk mengurus CV ke Notaris, Terdakwa ditelepon oleh Istri Terdakwa a.n Sdri. Dini Triana (Saksi-4) karena telah datang petugas gabungan dari Polresta Bandung dan 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kapling Rinjani No.08 RT.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
11. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa telah ada anggota Polresta Bandung serta 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas gabungan dari Satpom Lanud Sulaiman dan Polresta Bandung ke kantor Polresta Bandung di Soreang Bandung untuk diminta keterangan pada saat pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 258 (dua ratus lima puluh delapan) STNK asli milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi-1 dan menjadi penahanan Polresta Bandung, yang akan merupakan stok dari pertengahan tahun 2018 yang belum Terdakwa palsukan datanya serta beberapa barang bukti lain sebagaimana di daftar barang bukti dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa dijemput dari Polresta Bandung selanjutnya dimasukkan ke dalam sel tahanan Pos Piket Mako Korpaskhas dan atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang melakukan pemalsuan surat STNK yang dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Banjaran Kab.Bandung.
13. Bahwa benar Terdakwa awalnya menjual STNK asli mobil dan sepeda motor yang data nya sudah dipalsukan melalui Media Sosial Facebook kemudian

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual secara langsung kepada Sdr. Dalih warga sipil yang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin Soreang Kab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual oleh Terdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan *Honda Jazz*, *Avanza*, *Ertiga*, *Xenia*, 1 (satu) jenis mobil *Fortuner* dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesan oleh Saksi-1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidak mengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual, yang Terdakwa ingat kepada Sdr. Dalih di Daerah Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang dan Jawa Timur.

14. Bahwa benar transaksi pengiriman STNK yang datanya sudah dipalsukan dilakukan oleh Terdakwa kepada pemesan dengan cara bertemu langsung dengan perantara orang yang memesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui *Handphone*, dan ada juga yang dikirimkan melalui Jasa Paket JNE.
15. Bahwa benar Terdakwa memasang harga setiap STNK Asli yang sudah dipalsukan datanya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil dan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor, sedangkan sistem pembayaran dari pemesan ke Terdakwa secara tunai dan sebagian melalui via transfer rekening Bank BRI gaji milik Terdakwa.
16. Bahwa benar pembayaran transaksi penjualan STNK yang telah dipalsukan datanya yang dibayarkan secara tunai Terdakwa tidak membuat bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran, sedangkan yang melalui *via transfer* bank BRI hanya sebagian saja dan buku tersebut telah hilang setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak Polresta Bandung.
17. Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap penjualan STNK asli untuk jenis kendaraan mobil roda 4 (empat) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan STNK asli untuk jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 Terdakwa telah memalsukan STNK asli kurang lebih 30 (tiga puluh) STNK dengan rincian sekitar 15 (lima belas) STNK asli untuk jenis kendaraan mobil/roda empat dan sekitar 15 (lima belas) STNK asli kendaraan sepeda motor/roda dua.
19. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan *Honda jazz* warna putih Nopol AD 9195 VN dari Sdri.Mitha Silvawatty

Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021





dan STNK Terdakwa membuat STNK palsu sementara untuk mengelabui debt kolektor karena kendaraan tersebut masih mengangsur, dan Terdakwa akan melanjutkan angsurannya serta uang yang dipergunakan untuk membeli kendaraan tersebut tidak diperoleh dari hasil menjual STNK palsu, tetapi uang tersebut dari hasil usaha bisnis pengaspalan jalan.

20. Bahwa benar kendaraan mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165-VN tahun 2020 yang dipakai oleh Terdakwa adalah hasil dari pemalsuan surat/data STNK yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa membeli *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD-9165-VN tahun 2020 dengan cara over kredit dari Sdr. Andri yang beralamat di Solo Jawa Tengah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan STNK mobil tersebut masih atas nama Sdr. Andri yang kemudian Terdakwa palsukan datanya menjadi nama anak Terdakwa yang bernama Sdri. Azkia Zania Ardiningrum, namun BPKB masih berada di Lesing yang Terdakwa lupa nama lesingnya.
21. Bahwa benar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Polresta Bandung pada tanggal 11 Juni 2020 dan perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Bogor serta telah BHT dan saat ini sedang menjalani pidananya di Penjara Bogor.
22. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB saat Terdakwa berada di Sangkan Hurip untuk mengurus CV ke Notaris, Terdakwa ditelepon oleh Istri Terdakwa a.n Sdri. Dini Triana (Saksi-4) karena telah datang petugas gabungan dari Polresta Bandung dan 3 (tiga) orang anggota Satpom Lanud Sulaiman yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kapling Rinjani No.08 RT.02/17 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas gabungan dari Satpom Lanud Sulaiman dan Polresta Bandung ke kantor Polresta Bandung di Soreang Bandung untuk dimintai keterangan, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Letda Pom Gerhana Indra Putra Saragih Perwira Satprov Denma Mako Korpaskhas menuju Denma Mako Korpaskhas, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan Pos Piket Mako Korpaskhas.
24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemalsuan surat STNK yang dilakukan sejak tahun 2018 s.d akhir tahun 2019 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Banjaran Kab.Bandung, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Sulaiman sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/VI/2020/SLM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan mengisi data di dalam STNK bekas secara tidak benar untuk selanjutnya STNK tersebut dipergunakan untuk kendaraan lain yang tidak memiliki surat-surat (STNK) dan perbuatan pengisian data STNK yang tidak sesuai tersebut diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal sehingga orang lain tidak perlu membayar sejumlah uang untuk membayar pajak untuk pemasukan ke negara, yang seharusnya pengisian data di dalam STNK adalah hak dan kewajiban instansi lain dan Terdakwa bukan orang yang berwenang dan berhak untuk itu.
2. Bahwa Terdakwa menyadari kalau dirinya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengisi data di dalam STNK yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu STNK bekas yang telah dirubah isi datanya oleh Terdakwa dapat dipergunakan orang lain sehingga seolah-olah STNK tersebut benar dan tidak dipalsukan isi datanya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan memalsukan data di dalam STNK bekas dan STNK tersebut dipergunakan oleh orang lain, membuat orang yang memiliki kendaraan dengan STNK bekas dari Terdakwa tidak akan membayarkan pajak kendaraan kepada negara, sehingga membuat negara berkurang pemasukan dari pajak kendaraan dan mencemarkan nama baik Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan tunggal Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa memalsukan isi data pada STNK Asli yang sudah tidak dipakai untuk selanjutnya data di dalam STNK dirubah oleh Terdakwa, sehingga STNK tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu yang selanjutnya dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkannya, perilaku Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan isi data STNK karena tergiur oleh keuntungan yang didapat, merupakan suatu sikap yang tidak terpuji.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa memalsukan isi data pada STNK Asli yang sudah tidak dipakai untuk selanjutnya data di dalam STNK yang seolah-olah benar dan tidak palsu dan dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkannya, merupakan suatu sikap dan perbuatan melawan serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Terdakwa tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengisi data STNK tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian kepada negara karena pajak mobil yang harus dibayarkan kepada negara tidak dibayarkan dan mencemarkan nama baik Satuan dimata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mendapatkan

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan mudah dan cepat namun dengan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa telah berdinas selama 12 (dua belas) tahun dan memiliki Tanda Jasa SL Kesetiaan VIII tahun dan SL Kesatria Yuda.
4. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana Putusan Nomor 25-K/PM.II-09/AU/III /2018 tanggal 5 April 2018 dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah BHT.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan mencemarkan nama baik Satuan di tengah masyarakat serta menjadi contoh dan teladan yang buruk bagi anggota prajurit di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Unit Mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD 9195 VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya.

Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) Unit Mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD 9195 VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa kendaraan tersebut disita dari Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa dapat membuktikan jika kendaraan tersebut bukan dibeli dari keuntungan dari hasil memalsukan STNK, meski kendaraan tersebut STNK tidak sesuai dengan kendaraan, dengan demikian Majelis menilai kendaraan tersebut berkaitan dengan perbuatan lain, maka ditentukan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 1 (satu) Unit Laptop merk Asus.  
c. 1 (satu) Unit Printer.

Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) Unit Printer yang dipergunakan Terdakwa untuk memudahkan perubahan data di dalam STNK tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap, maka ditentukan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- d. 5 (lima) pasang nopol kendaraan roda empat.  
e. 14 (empat belas) buah stemple dan cap berbagai polda.  
f. 2 (dua) buah flasdisk.  
g. 8 (delapan) lembar amplas.  
h. 2 (dua) buah paralon.

Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut berkaitan

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut disita dari Terdakwa, yang karena barang-barang tersebut dikuatirkan akan disalahgunakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat:

- a. 250 (dua ratus lima puluh) lembar STNK Roda dua.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa surat tersebut disita dari Terdakwa, yang karena surat-surat tersebut dikuatirkan akan disalahgunakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 7 (tujuh) lembar hasil *Print Out* Rekening BRI Unit Pameungpeuk Soreang a.n Nina Supriantina (Saksi-3).

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan foto copy STNK.
- e. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari *Leasing* Honda Star Motor PT. Pentagios, yang berkaitan dengan mobil Honda Jazz Nopol Z 1576 LM a.n Mitha Silviawatty.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut yang menerangkan kalau kendaraan yang dimiliki oleh Terdakwa bukan dari hasil kejahatan dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti tambahan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana Jo

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rohmad Purhadi, Praka NRP 538418 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Membuat surat palsu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil *Honda Jazz* warna putih dengan Nopol AD 9195 VN berikut STNK yang diduga palsu beserta kunci kontaknya.
- 2) 1 (satu) Unit Laptop merk Asus.
- 3) 1 (satu) Unit Printer.

Dikembalikan kepada yang berhak. (Praka Rohmad Purhadi)

- 4) 5 (lima) Pasang Nopol Kendaraan Roda empat.
- 5) 14 (empat belas) buah stemple dan Cap berbagai Polda.
- 6) 2 (dua) buah Flasdisk.
- 7) 8 (delapan) lembar amplas.
- 8) 2 (dua) buah Paralon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat:

- 1) 250 (dua ratus lima puluh) lembar STNK Roda dua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 7 (tujuh) lembar hasil *Print Out* Rekening BRI Unit Pameungpeuk Soreang a.n Nina Supriantina (Saksi-3).
- 3) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan foto copy STNK.

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari *Leasing* Honda Star Motor PT. Pentagios, yang berkaitan dengan mobil Honda Jazz Nopol Z 1576 LM a.n Mitha Silviawatty.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Penasihat Hukum Anna Murdoko, S.H. Mayor Sus NRP 534539, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal 51 dari 51 hal Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AU/II/2021



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)